



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : **Permohonan Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan**  
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo  
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

**A. DASAR HUKUM :**

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

**B. PENGERTIAN :**

Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan adalah Proses pengesahan salinan dokumen perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

**C. PERSYARATAN :**

1. Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan
2. Asli Buku Pencatatan Perkawinan
3. Permohonan tertulis dari pemohon.
4. Pernyataan keaslian dokumen bermaterai Rp. 6000,- bagi yang pencatatan perkawinannya diluar wilayah KUA pengesahan.

**D. KEWENANGAN :**

Kepala KUA kecamatan

**E. PROSEDUR :**

1. Pemohon datang ke KUA dengan membawa asli dan fotokopi dokumen yang akan diajukan pengesahannya.
2. Petugas KUA menerima dan memverifikasi keaslian fotokopi dokumen yang akan diajukan pengesahannya.
3. Petugas KUA membubuhkan paraf dan memintakan tandatangan kepada Kepala KUA Kecamatan.
4. Petugas KUA menyerahkan Buku Pencatatan Perkawinan asli dan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon.
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

**F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

10 Menit

**G. OUTPUT :**

Salinan dokumen buku pencatatan perkawinan yang telah dilegalisasi.

Ponorogo, 13 Februari 2025  
Kepala



Moh Nurul Huda